

**ATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL UKRAINA
DARI KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN RUSIA DITINJAU
DARI KONVENSI JENEWA 1949**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



MUHAMMAD DZAKY RABBANI

2110012111056

BAGIAN

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg No : 03/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang adalah sebuah bentuk tertinggi dari permasalahan diantara individu.¹ Berawal pada tahun 2014, ketika kerja sama antara Ukraina dan *Nort Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang sangat erat. Hal ini membuat Ukraina bersedia berpartisipasi secara resmi dalam keanggotaan NATO, sehingga membuat Rusia melakukan aneksasi kremenier pada saat itu. Aneksasi ini merupakan peringatan bagi Ukraina untuk membatalkan keanggotaannya di NATO pada tahun 2014.² Namun pada tahun 2019, ketika Zelenskiy menjadi presiden Ukraina membuat keinginan Ukraina untuk bergabung ke NATO meningkat. Pada tahun 2021 Rusia telah meminta Ukraina untuk membatalkan kepentingan tersebut. Selain itu, Rusia juga mengingatkan NATO untuk tidak mengundang negara-negara Eropa Timur untuk bergabung dalam keanggotaannya. Namun permintaan Rusia tidak dikabulkan sehingga terjadilah penyerangan Rusia terhadap Ukraina.

Sejak itulah Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi perhatian Dunia. Ribuan warga sipil telah menjadi korban sejak konflik dimulai, dan laporan pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat. Penyerangan Rusia

¹ Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, '*Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*', Rajawali, Jakarta, hlm 2.

² Iswardhana, M. R, 2022, '*Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*', hlm, 5.

terhadap Ukraina tidak hanya melanggar kedaulatan Ukraina, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.³

Serangan infrastruktur sipil, serta penangkapan warga sipil yang sewenang-wenang adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan Rusia selama konflik terjadi. Konflik ini menewaskan lebih dari 14.000 orang. Menurut United Nations, angka tersebut terus meningkat sehingga menunjukkan betapa buruknya keadaan masyarakat Ukraina.⁴

Menurut laporan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia / *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) pada 15 Mei 2023 menunjukkan bahwa sejak serangan pertama oleh Rusia pada 24 Februari 2022 sampai 28 Agustus 2022, penduduk sipil Ukraina yang tewas akibat konflik militer ini mencapai 8.836 tewas, dan sementara itu terdapat 14.985 mengalami luka, dengan rincian sebagai berikut: sejumlah 19. 175 korban (6. 680 tewas dan 12. 315 luka) di wilayah pemerintah Ukraina.⁵

Kasus yang relevan juga terjadi seperti serangan di Mariupol pada tahun 2022, yang menunjukkan bagaimana serangan Rusia pada operasi militer dapat mengakibatkan rusak infrastruktur sipil dan menewaskan banyak orang.

³ Feraru, A. S,2023,*Charting the evolution of the ASEAN's consensus on human rights, 2007–2021. The Pacific Review*,Page. 1241-1272.

⁴ Kostakos, G.2023,*The United Nations and the Russian-Ukrainian War. In Polarization, Shifting Borders and Liquid Governance: Studies on Transformation and Development in the OSCE Region* ,Cham: Springer Nature Switzerland,Page 383-395.

⁵OHCHR.2023.<https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualtyupdate-15-may-2023> OHCHR. 2023. *Report on the human rights situation in Ukraine*. diakses pada 1 januari 2025.

Dalam operasi militer tersebut sangat jelas bahwa Rusia telah melanggar *Proportional Principle* dalam serangan tersebut⁶.

Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa sangat banyak korban yang berjatuhan dari penduduk dan warga sipil Ukraina yang tewas tersiksa akibat konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Pentingnya untuk mengingat bahwa pelanggaran Hukum Humaniter menyebabkan ketidakstabilan yang sangat luas, namun dengan banyaknya berjatuhan korban dari kalangan masyarakat sipil juga dapat mempengaruhi negara-negara di Dunia dan Organisasi internasional secara keseluruhan.

Dalam suatu peperang jatuhnya korban militer dianggap sebagai konsekuensi logis, namun jatuhnya korban dari masyarakat sipil dianggap sebagai hal yang tidak semestinya terjadi. Tentu saja, warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak ikut serta dalam perang harus dilindungi keselamatannya. Begitu juga setiap orang yang terlibat dalam peperangan juga memiliki hak-hak yang harus dihormati. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan mengurangi korban kekerasan bersenjata.

Didalam peperangan tentunya ada pihak-pihak yang perlu dilindungi. Diantaranya penduduk sipil yang termasuk di dalamnya. Dalam Bahasa Inggris istilah penduduk sipil disebut dengan '*civilian*' yang mana tertuang dalam

⁶ Szpak, A, 2024, *Ukraine and Violations of International Humanitarian Law—A Critical Analysis of the Amnesty International Report*. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, Page 22.

Black's Law Dictionary disebut juga '*a person not serving in military*'.⁷ Pada dasarnya, hukum humaniter internasional telah menyediakan perlindungan warga sipil dari kerusakan yang disebabkan oleh perang dan konflik bersenjata. Dasar perlindungan ini terletak pada Prinsip *Distinction Principle*, yang pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata harus diwajibkan untuk memisahkan antara *combatan dan non-combatan*.

Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur tentang Perlindungan terhadap penduduk Sipil pada Masa Perang dan Protokol Tambahan I dan II tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional atau Non-Internasional tahun 1977 mengatur status perlindungan hukum terhadap warga sipil. Dimana Konvensi Jenewa memuat ketentuan-ketentuan hukum internasional yang paling luas karena seluruh negara di dunia menjadi bagian didalamnya. Didalam Konvensi ini mengatur empat bagian yang diantaranya:⁸

1. Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan Luka dan Sakit Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Anggota Angkatan Bersenjata dan Korban karam di Laut.
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang.
4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

⁷ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Thomson west, Dallas, Page. 262.

⁸ *ibid*

Selanjutnya peraturan mengenai penduduk sipil dijelaskan dalam Bagian konvensi IV Protokol Tambahan untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional tahun 1977. Warga sipil termasuk yakni pengungsi, anak-anak, perempuan, jurnalis, pekerja kesehatan, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Adapun pada Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 juga mengatur tentang perlindungan penduduk sipil sebagai berikut:⁹

- a. Penduduk sipil tidak diperbolehkan menjadi sasaran tembak.
- b. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menyebabkan ketakutan atau kepanikan secara tegas dilarang.
- c. Warga sipil berhak atas perlindungan kecuali mereka berpartisipasi aktif dalam perang.

Perlindungan penduduk sipil lebih lanjut diatur di dalam Pasal 4 Konvensi ke-IV Jenewa 1949 yaitu :

“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini adalah mereka yang sewaktu-waktu terlibat dalam suatu insiden konflik bersenjata atau pendudukan dan dengan cara apa pun berada di bawah kendali suatu Pihak yang berkonflik dengan Negara pendudukan yang bukan milik mereka.”¹⁰

Ketentuan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa penduduk sipil adalah mereka yang tidak termasuk dalam konflik bersenjata *non combatan* yang berada dalam suatu Negara yang sedang bersengketa.

⁹ *ibid*

¹⁰ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, 2016. “*Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*”. Jurnal Universitas Brawijaya. hlm. 64-66

Saat ini perang masih terus terjadi antara perang Rusia dan Ukraina, banyak nyawa dan korban berjatuhan, meskipun aturan mengenai konflik bersenjata dalam perang sudah ada.¹¹ Akan tetapi masih banyak terjadi kekerasan dan tindak kejahatan perang yang terjadi di medan pertempuran, sebagaimana masyarakat sipil yang seharusnya mendapatkan hak perlindungan tetapi justru menjadi korban dan sasaran tembak di medan pertempuran. Hal inilah yang termasuk sebagai pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, penulis ingin lebih lanjut mengangkat penelitian dengan judul **“Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil terhadap kejahatan perang menurut konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimanakah kajian yuridis bentuk kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Ambarwati, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, hlm. 21

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan penduduk sipil terhadap kejahatan perang menurut konvensi Jenewa 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridid normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal." Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.

2. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berkaitan dengan data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

Sumber data merupakan data sekunder yang dapat digunakan untuk penelitian hukum normatif . Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer

- 1) Konvensi Deen Haag 1907 tentang Alat dan Cara Dalam Berperang.
- 2) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Terhadap warga sipil.

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm.55.

3) Protokol Tambahan I dan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional.

- b. Bahan hukum sekunder yakni sumber hukum berbentuk Buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan hasil penelitian serta kasus-kasus yang berhubungan dengan persoalan yang sedang penulis bahas di tulisan ini¹³.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi penunjang berkaitan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei perpustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk penelitian normatif, bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dalam format cetak atau elektronik. Pencarian bahan hukum sendiri dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan mencari penelitian di media massa dan internet.

4. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan survei pengetahuan umum dan meneliti dengan menghubungkan pokok permasalahan yang tidak berbentuk angka.¹⁵

¹³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹⁴ *Ibid* hlm 108.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113